

## **DAMPAK PERKAWINAN ANAK TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEKARISIDENAN SURAKARTA DI MASA COVID-19**

**SITI KASIYATI, ABDULLAH TRI WAHYUDI, MUHAMMAD JULIJANTO,  
MUHAMAD TAUFIK KUSTIAWAN, AHMAD ZIA KHAKIM, NUR SHOLIKIN,  
TRY YOGI PRASTIYO**

kasiyati\_siti@yahoo.com, advosolo@gmail.com, mjulijanto@gmail.com,  
awankusti09@gmail.com, ziaibrahem@gmail.com, nur9sholikin@gmail.com,  
prastiyoyogi45@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

### **ABSTRACT**

This paper explains that since the Covid-19 Pandemic broke out in Indonesia, it has also had an impact on the increase in cases of marriage dispensation in the Surakarta secretarial Religious Court. In 2020, the Central Java Aisyiyah Regional Leadership Council (PWA Jateng) has provided services at the Legal Aid Post (Posbakum) in several Religious Courts in Sukoharjo, Klaten, Sragen, Boyolali. Legal aid services are dominated by divorce cases and also marriage dispensation. This research is a field research and the data of this research are observation, obtained through interviews and documen, by combining the juridical literature review and the findings of previous research. This research method uses analysis-descriptive method, so that it can clearly explain the implementation of legal aid provided in handling cases of marriage dispensation that increased during the Covid-19 Pandemic. The indicator of increasing cases of marriage dispensation is generally due to pregnancy outside of marriage. However, there are also other factors such as changes in the age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. However, these efforts are actually to minimize the occurrence of early divorce in marriages which are often dominated by young couples. The findings in the field show that married young couples actually do not have a strong psychological or economic readiness, so the impact tends to be unstable. In addition, child marriage often has the potential for divorce. This is based on previous cases which contributed to the number of divorce cases in the Religious Courts.

**Keywords:** child marriage, legal aid, marriage dispensation, covid-19

### **ABSTRAK**

Tulisan ini menjelaskan sejak Pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, turut berdampak terhadap meningkatnya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama sekarisidenan Surakarta. Pada tahun 2020, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah (PWA Jateng) telah memberikan pelayanan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di beberapa Pengadilan Agama diantaranya; Sukoharjo, Klaten, Sragen, dan Purbalingga. Pelayanan bantuan hukum banyak didominasi kasus perceraian dan juga dispensasi nikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan data-data penelitian ini didapat melalui obeservasi,

wawancara dan dokumentasi dengan menggabungkan kajian literatur yuridis maupun hasil temuan penelitian terdahulu. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif, sehingga dapat menjelaskan secara gamblang implementasi bantuan hukum yang diberikan dalam menangani kasus dispensasi nikah yang meningkat di masa Pandemi Covid-19. Indikator meningkatnya kasus dispensasi nikah pada umumnya disebabkan hamil di luar pernikahan. Namun juga ada faktor lain seperti perubahan batas umur pernikahan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Tetapi, upaya tersebut sebenarnya untuk meminimalisir terjadinya perceraian dini dalam pernikahan yang sering kali di dominasi pasangan muda. Hasil temuan di lapangan, para pasangan muda yang sudah menikah sebenarnya belum memiliki kesiapan yang kuat secara psikologis maupun ekonomi, sehingga dampaknya cenderung mudah bersikap labil. Selain itu, perkawinan anak sering kali berpotensi terjadinya perceraian. Hal ini berdasarkan pada kasus-kasus sebelumnya yang menyumbang banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama.

**Kata Kunci:** perkawinan anak, bantuan hukum, dispensasi nikah, covid-19

## **1. Pendahuluan**

Diskusi ihwal perkawinan anak sebenarnya bukan hal yang baru di kalangan para akademisi ataupun para pejabat pemerintah. Masalah ini sebenarnya sudah sering diangkat sebagai topik utama diberbagai diskusi yang berkaitan dengan wilayah domestik, baik masyarakat urban maupun masyarakat perdesaan. Seiring berkembangnya peradaban, perkawinan anak atau juga bisa disebut pernikahan dini justru semakin berkembang di masyarakat (Rifiani, 2011). Arus modernitas dan globalisasi membawa dampak terhadap paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan pada usia yang sangat belia bagi sejumlah orang dianggap sebagai suatu hal yang tabu, karena membawa dampak negatif terhadap perempuan. Sekalipun demikian fenomena pernikahan anak masih banyak dijumpai di berbagai daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih tergolong rendah.

Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007, di beberapa daerah memperjelas bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan yang tercatat yang dilakukan oleh pasangan usia di bawah usia 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta dengan rata-rata usia perkawinan di bawah 19 tahun. Di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Jawa Barat, menunjukkan angka pernikahan anak berturut-turut meningkat, 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Bahkan, di sejumlah perdesaan, pernikahan sering kali dilakukan setelah anak perempuannya telah hamil terlebih dahulu atau sering kali anak perempuan yang baru mendapatkan haid pertama (Eddy Fadlyana, 2009).

Pada umumnya, menikah diusia kurang dari 18 tahun merupakan sebuah realita yang sedang dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1945 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia anak masih terjadi di Indonesia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Implementasi undang-undang pun sering kali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Dari data studi literasi UNICEF menemukan, bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan diusia dini. Pada umumnya, pernikahan anak akan berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubahnya. Alasan ekonomi harapan mencapai keselamatan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah diusia muda (Fadlyana, 2009).

Ada persepsi yang kuat dari orangtua mengenai suatu konsep pernikahan di bawah umur oleh anak perempuan. Beberapa hasil penelitian dan survei Agege, dkk (2018) tentang konsep pernikahan dini pun berbeda-beda, di mana pernikahan dini dianggap sebagai pernikahan yang kurang dari usia 18 tahun: sangat setuju sebanyak 63% dan 30%, pernikahan dini disebut pernikahan remaja sebesar 53% sangat setuju dan 37%, sebagai pelanggaran pada anak perempuan disebutkan bahwa sangat setuju sebesar 46% dan setuju 33%. Jelaslah bahwa ada lebih banyak ketidaksepakatan oleh responden mengenai persepsi tentang penyebab pernikahan dini. Secara khusus, mayoritas sederhana dari 60% belum mengakui diskriminasi gender dalam praktik dasar pernikahan dini. Namun, 77% mengakui bahwa ketidaktahuan terhadap penyebabnya, sehingga dapat juga disimpulkan dari hal tersebut, bahwa ketidaktahuan telah secara tidak sengaja menyebabkan anak-anak perempuan sehingga tidak diberi perhatian yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga mengarah ke gaya hidup yang tidak berbudaya/bermoral, sehingga hal tersebut yang menyebabkan seorang anak perempuan menjadi hamil sebelum terjadinya pernikahan (Emmanuel A. Agege, 2018).

Komunitas internasional menyadari pula bahwa masalah pernikahan anak merupakan masalah yang sangat serius. Sebab kaum wanita dan anak akan menanggung risiko dalam berbagai aspek, berkaitan dengan pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seksual yang dipaksakan, kehamilan diusia yang sangat muda, selain itu juga meningkatnya risiko penularan infeksi HIV, penyakit menular seksual lainnya, dan kanker leher rahim. Konsekuensi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan tentunya merupakan hambatan dalam mencapai *Millennium Developmental Goals*. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) pada 2013, yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang lebih dari 15 tahun, dan 23,9% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Dalam konteks regional ASEAN, angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Kamboja (Djamilah, 2014). Dalam konteks ke Indonesiaan khususnya di Karisidenan Surakarta atau di kenal dengan istilah Solo Raya perkawinan anak juga sangat tinggi isedemikian pula perceraian dalam usia muda juga sangat tinggi. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti tentang relasi perkawinan anak dengan tingginya kasus perceraian. Disisi lain juga melihat dampak naiknya usia perkawinan dalam Undang-undang dengan adanya naiknya permohonan dispensasi nikah.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian adalah lapangan menggunakan dua jenis metode, yaitu pengumpulan data dan metode pengolahan atau analisis data. Sehingga untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggabungkan metode penelitian kepustakaan dan observasi di lapangan dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan teknik partisipatoris langsung. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini fokus kepada wawancara terutama paralegal dan pengacara Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, hakim Pengadilan Agama, serta Klein di Posbakum di Pengadilan Agama. Wawancara secara mendalam dilakukan untuk menggali informasi terkait dengan norma budaya terkait dengan norma budaya, persoalan kesehatan reproduksi, seksualitas remaja, dan penyebab maraknya perkawinan anak.

Perkawinan anak ini perlu mendapat perhatian serius karena mengakibatkan hilangnya hak-hak anak perempuan, seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, dan lainnya termasuk dampak atas kesehatan reproduksinya. Secara hukum perkawinan anak dilegitimasi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun

untuk menikah, sedangkan laki-laki 19 tahun. Namun, karena banyaknya kasus pernikahan anak sehingga Undang-undang tersebut direvisi oleh pemerintah. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memuat tentang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi sama yaitu 19 tahun. Padahal di dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orangtua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan dini.

Namun pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa disertakan dengan adanya ketentuan sanksi pidana, sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, memberikan celah bagi siapapun, termasuk orangtua, aparat pemerintah, kelompok dan komunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan, khususnya menyangkut usia, agar pernikahan dapat diberlangsungkan. Sehingga tidak mengherankan jika sering dijumpai banyak anak perempuan dinikahkan pada usia di bawah 18 tahun. Dari hasil penelitian Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Jawa Tengah pada tahun 2020 menunjukkan terjadi peningkatan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama sekarisidenan Surakarta.

Pada tahun 2020, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah turut memberikan pelayanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara non litigasi di Pengadilan Agama Sukoharjo, Klaten, Sragen, Boyolali. Dari data 1 tahun terakhir menunjukkan bahwa kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama terjadi peningkatan secara signifikan. Sejak Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* merebak di Indonesia, menambah massifnya kasus dispensasi nikah. Data di Pengadilan Agama Klaten menunjukkan pada bulan Januari sampai November, kasus dispensasi nikah mencapai 226 perkara, Pengadilan Agama Sragen pada bulan Januari sampai Desember mencapai 349 perkara, Pengadilan Agama Boyolali terdapat 465 kasus, dan di Pengadilan Agama Sukoharjo terdapat 432 kasus dispensasi nikah.(Website Pengadilan Agama 2020). Adapun Alasan-alasannya pengajuan kasus dispensasi nikah cukup beragam, namun kebanyakan alasan pengajuan didominasi hamil di luar pernikahan dan naiknya batas usia nikah yakni 19 tahun.

Tidak hanya itu, alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah sering kali mengatakan hubungan kedua belah pihak sudah erat dan dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai syariat Islam. Namun, perlu disadari bahwa persoalan yang senantiasa dikabulkan oleh majelis hakim, konsekuensinya juga akan terjadi peningkatan kasus, meskipun umur sudah dinaikkan sesuai Undang-undang, tetapi perkara dispensasi pada akhirnya jika seseorang (orangtua) mengajukan permohonan hasilnya pun tetap dikabulkan. Padahal dampak dari dikabulkannya dispensasi nikan kebanyakan orang pada umumnya belum memiliki kesiapan, baik secara material dan psikologis. Pasangan muda yang masih berusia dini (anak) rentang mengalami konflik dan akhirnya menambah kasus perceraian di Pengadilan Agama juga semakin meningkat.

Rina Yulianti mengatakan batas usia dalam melangsungkan pernikahan begitu penting. Hal ini disebabkan karena di dalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam membina kehidupan rumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang berhasil ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab. Ketika sudah memutuskan menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, dan pergaulan yang baik (Yulianti, 2010).

### **3. Dilema Perkawinan Anak**

Perkawinan merupakan sebuah kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan formal antara laki-laki dan perempuan yang secara hukum diakui sebagai suami dan istri. Dalam konteks Indonesia, perkawinan diatur oleh negara melalui Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dalam hal ini, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tentram (Djamilah, 2014).

Perkawinan Anak dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri pada usia yang masih muda (anak). Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan usia muda merupakan perkawinan remaja yang dapat dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang di mana ternuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan yaitu baik laki-laki maupun perempuan harus berumur 19 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Padahal jika ditinjau dari segi kesehatan, pernikahan anak dalam arti di bawah usia 20 tahun, berisiko terkena kanker rahim, selain itu pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang, sehingga hal ini semestinya perlu disadari oleh orangtua sekaligus seseorang yang hendak menikah (Yuspa Hanum, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan dari perkawinan anak dilokasi penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja. Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menjelaskan bagaimana tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam masalah perkawinan anak. Meskipun Undang-undang perkawinan memuat memberlakukan batasan usia pernikahan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, namun dalam praktiknya pernikahan anak semakin meluas. Secara universal, 720 juta wanita yang hidup dan menikah sebelum usia 18 tahun, yakni kisaran 15 tahun. Sehingga legal formal ini masih meninggalkan pertanyaan tentang rentang usianya pernikahan yang disetujui oleh masyarakat dan pemangku kebijakan.

Angka perkawinan anak di banyak negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut selalu berhubungan dengan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak. Pada tahun 2015, ada sekitar 142 juta anak perempuan yang melakukan pernikahan sebelum waktunya. Angka tersebut terus meningkat di beberapa negara seperti Afrika, Asia barat, India, Ethiopia, dan Indonesia. Di negara Ethiopia misalnya, merupakan negara dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di dunia. Tradisi yang kuat ekonomi, dan agama merupakan penyebab paling dominan untuk praktik pernikahan di negara ini. Karena membangun rumah tangga dari proses pernikahan dini tersebut banyak terjadi persoalan seperti penurunan kondisi anak perempuan dari segi psikologis dan emosional, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan deklansi layanan sosial, masalah migrasi, dan kesehatan reproduksi. Kondisi yang hampir serupa juga terjadi di Indonesia. Di mana sertiap tahun, 1,5 juta anak perempuan telah menikah dini.

#### **4. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan anak antara lain, pertama, faktor pengetahuan. Faktor utama yang mempengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno, menonton film BF. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat hubungan seks pra nikah maka jalan yang diambil adalah menikah pada usia muda. Tetapi ada beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar terhindar dari perbuatan dosa, seperti seks sebelum menikah. Hal ini tanpa didasari oleh pengetahuan

mereka tentang akibat menikah pada usia muda juga berdampak besar terhadap keberlangsungan kehidupan di masa depan (Yuspa Hanum, 2015).

Kedua, faktor pendidikan sangat mempengaruhi banyaknya masyarakat memilih menikah dini. Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk-beluk pernikahan sehingga cenderung untuk cepat memilih berkeluarga. Selain itu, tingkat pendidikan keluarga juga dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Tidak hanya dilingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat pun juga dapat mempengaruhi seseorang dalam memilih cepat untuk menikah, terutama perempuan. Sehingga dalam suatu masyarakat tingkat pendidikannya rendah akan cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang relatif masih muda.

Ketiga, faktor pergaulan bebas. Mayoritas laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun kebanyakan menyesali pernikahan mereka. Hal ini tidak bisa dipungkiri, bahwa kebanyakan dari mereka yang menikah pada usia muda, dikarenakan hamil di luar pernikahan. Sehingga, mau tidak mau mereka harus segera untuk menikah. Namun kebanyakan, pernikahan yang diawali dengan hubungan seks di luar pernikahan, usia pernikahannya juga tidak berlangsung lama. Hal ini karena dipengaruhi oleh ketidakkesiapan hidup secara materiil dan psikologis. Peran orangtua di sini sangat dibutuhkan, sebab suasana keluarga yang tenang dan mencerminkan penuh kasih sayang, akan menjadikan seseorang yang menikah dini jauh lebih bisa tenang dalam menyikapi berbagai persoalan keluarga. Jika kehidupan orangtuanya justru banyak menimbulkan konflik, kemungkinan hal itu pula yang ditiru oleh anak-anaknya, karena tidak memiliki kenyamanan dilingkup domestik.

Keempat, faktor budaya. Perkawinan usia muda terjadi karena orangtuanya takut anaknya dikatakan perawan tua. Sehingga kebanyakan orangtua pada umumnya menikahkan anaknya pada usia yang terhitung masih anak-anak. Faktor adat dan budaya di beberapa daerah di Indonesia, masih banyak adat perjodohan yang harus dilaksanakan. Di mana anak gadis di masyarakat setempat, sejak kecil sudah dijodohkan orangtuanya. Tidak lama kemudian, mereka dinikahkan setelah selesai menstruasi. Padahal pada umumnya, anak-anak perempuan mulai mengalami menstruasi tersebut berusia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU pernikahan.


Kelima, faktor ekonomi. Di mana orangtua sudah tidak mampu membiayai anak untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga mereka memutuskan untuk lekas menikahkan anaknya dengan orang yang mereka anggap mampu mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Hal ini yang menyebabkan pendidikan yang diperoleh perempuan masih terkungkung budaya patriarki yang terjadi di suatu masyarakat tertentu (Ana Latifatul Muntamah, 2019). Kemudian jika melihat lebih jauh, yang menjadi penyebab dari meningkatnya perkawinan anak karena massifnya perkembangan media sosial. Banyaknya situs seks bebas di media sosial mengakibatkan banyak remaja terjerumus dan melakukan seks bebas. Memang, penyebab dari pernikahan dini yakni karena adanya media massa. Gencarnya ekspose seks di media massa mengakibatkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Ada banyak faktor yang mengakibatkan suatu perkawinan dini menjadi marak, termasuk keterlibatan, keabsahan orang tua, dan kekuatan sosial. Pernikahan dini rawan terjadi pada gadis-gadis miskin yang tidak bisa mengenyam pendidikan maupun yang putus sekolah, dan kurangnya informasi mengenai dampak suatu pernikahan dini dikarenakan tinggal di suatu pedesaan. Itulah faktor yang sangat mempengaruhi suatu prakti pernikahan dini (Simin Montazeri, 2016). Sehingga memang banyak sekali faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya perkawinan anak di Indonesia.

Hal ini tentunya juga perlu adanya peran pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak di Indonesia. Menurut Ana Latifatul Muntamah dkk, pemerintah daerah harus mencegah pernikahan di bawah umur untuk mengatur

kehidupan masyarakat supaya lebih terarah dengan baik. Adapun langkah-langkah pemerintah daerah bisa upayakan melalui tahap pendekatan personal. Tahap yang pertama ini bisa dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menangani maraknya perkawinan anak dengan cara menasehati serta memberikan penjelasan terkait dengan konsekuensi menikah dini. Kedua, tahap pendataan. Pada tahap ini, pendataan perlu dilaksanakan oleh kepala desa. Namun kebanyakan kepala desa tidak terlalu memikirkan hal itu dengan serius, sehingga tidak berpikir dampak dari terjadinya perkawinan anak.

Ketiga, tahap sosialisasi. Mengatasi pernikahan dini yakni dengan cara sosialisasi ke masyarakat yakni melalui berbagai kegiatan yang menimbulkan dampak positif. Tentu, disaat ini, peran kepala desa sebenarnya dapat memberikan beragam motivasi kepada para warganya untuk bersemangat menempuh pendidikan yang tinggi supaya dapat menuntaskan kemiskinan. Jika budaya pernikahan anak terus terjadi, hal ini sangat merugikan kaum perempuan. Sebab lemahnya pemahaman tentang keluarga, menjadikan pasangan muda yang menikah dini sering mengalami ketidakstabilan dalam mengambil kebijakan (Kasiyati, 2016). Sehingga anak yang sudah melakukan pernikahan dini rentan memperoleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diskriminasi, subordinasi, eksploitasi dan lain-lain. Muhammad Julijanto mengatakan banyaknya kasus dispensasi anak atau bisa disebut perkawinan anak sangat rentan terjadinya perceraian. Bila dicermati kasus-kasus di Pengadilan Agama sekarisidenan Surakarta, pasca hamil diluar pernikahan, terjadi peningkatan terhadap kasus perceraian (Julijanto, 2015).

Persoalan ini banyak menimpa anak-anak yang terkadang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Tidak dipungkiri bahwa pelaku rata-rata adalah teman atau pacarnya sendiri. Muhammad Julijanto menilai bahwa pasangan suami istri yang menikah dini rawan terancam masalah ekonomi akibat putus sekolah. Kesiapan secara mareuil sekaligus keahlian dalam bidang tertentu lantas pupus, sehingga bekal ketrampilan pasca menikah juga kurang berkembang. Dapat dikatakan, kelemahan inilah yang kemudian berdampak terhadap massifnya kasus perceraian dari perkawinan anak yang prakteknya masih banyak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, terutama sekarisidenan Surakarta. Djamilah, Reni Kartikawati membuat bagan untuk memudahkan gambaran dari dampak perkawinan anak yang marak terjadi di Indonesia. Bagan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak sangat merugikan bagi perempuan (Djamilah, 2014).



## 5. Meningkatnya Perceraian di Pengadilan Agama

Pada tahun 2020, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah terlibat tugas di Pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Sukoharjo, Klaten, Sragen, Boyolali. Di Posbakum, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah memberikan bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat kurang mampu dari wilayah kerja di Pengadilan Agama tersebut. Bantuan hukum yang diberikan tidak hanya berupa bantuan hukum secara non-litigasi, tetapi terkadang juga memberikan bantuan hukum secara litigasi berupa pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun jumlah kasus di Pengadilan Agama sekarisidenan Surakarta, menunjukkan terjadi peningkatan kasus perceraian yang cukup tinggi.

Data yang diambil dari Direktori Putusan di Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan, pada tahun 2020 Pengadilan Agama sekarisidenan Surakarta menunjukkan peningkatan perkara yang cukup signifikan, Pengadilan Agama Sukoharjo misalnya, berjumlah 2131 perkara, Pengadilan Agama Klaten; 1870 perkara, Pengadilan Agama Sragen; 2709 perkara, Pengadilan Agama Boyolali; 2450 perkara. Sedangkan kasus yang terjadi pada tahun 2019 menunjukkan, Pengadilan Agama Sukoharjo berjumlah 1755 perkara, Pengadilan Agama Klaten 2295 perkara, Pengadilan Agama Sragen 2694 perkara, dan Pengadilan Agama Boyolali 2508 perkara. Kasus-kasus di Pengadilan Agama tersebut didominasi kasus perceraian yang semakin mengalami peningkatan. Sejak Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* merebak di Indonesia, banyak pihak perempuan yang dirugikan serta mengajukan gugatan perceraian. Alasan-alasan dari kasus perceraian cukup beragam, tetapi alasan yang paling dominan adalah alasan ekonomi, KDRT, dan perselingkuhan. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah

Dari sekian ribu kasus setiap tahunnya di berbagai Pengadilan Agama di sekitar karisidenan Surakarta, kasus dispensasi nikah juga meningkat. Data di Pengadilan Agama Klaten menunjukkan pada bulan Januari sampai November, kasus dispensasi nikah mencapai 226 perkara, Pengadilan Agama Sragen pada bulan Januari sampai Desember mencapai 349 perkara, Pengadilan Agama Boyolali terdapat 465 kasus, dan di Pengadilan Agama Sukoharjo terdapat 432 kasus dispensasi nikah. Meningkatnya kasus dispensasi nikah rupanya juga menyebabkan meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama. Seperti yang disampaikan oleh paralegal paralegal Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah seperti Siti Zaenatul Mar'ah, dalam wawancara di Posbakum PA SukoharjoIkfina Maradathika di posbakum PA Boyolali, Ahmad Anshori, Posbakum PA Wonogiri, Anis Thoifah di posbakum PA Klaten, Muhammad Fakhri PA Sragen.<sup>1</sup>

Dari hasil wawancara Siti Zaenatul Mar'ah mengungkapkan banyaknya kasus perceraian yang dialami perempuan, didominasi dari pernikahan dini yang dulunya mengajukan dispensasi nikah. Seperti kasus X (nama samaran) perempuan korban perjudohan orangtua yang berusia 19 tahun, pernikahannya hanya berlangsung 7 hari. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya faktor perjudohan di masyarakat sekitar. Sehingga Klein X belum sepenuhnya menerima keadaan suaminya. Al hasil, Klein X tersebut lantas mengajukan gugatan cerai karena merasa tidak ada kecocokan dari pernikahan tersebut.

Tidak hanya itu, Siti Zaenatul Mar'ah juga mengungkapkan bahwa alasan perceraian yang dialami dari pernikahan anak sebenarnya tidak semuanya hasil perjudohan. Sebab Klein atas nama Y (nama samaran) yang masih berusia 16 tahun, memilih menikah diusia dini lantaran sudah kenal lama. Tampaknya hal itu belum menjamin keberlangsungan rumah tangga yang dialaminya. Pasalnya pernikahannya hanya berlangsung selama 1 tahun. Hal tersebut diutarakan Y ketika dimintai penjelasan kronologi rumah tangga yang dialaminya.

---

<sup>1</sup> Wawancara bersama Siti Zaenatul Mar'ah, dkk di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jateng, pada 05--06 Februari 2021



Alasan mengajukan perceraian dikarenakan pihak suami selalu besikap kasar dan jarang memberikan nafkah lahir untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Di Posbakum Pengadilan Agama Sukoharjo, pendampingan bantuan hukum yang masuk cukup tinggi kurang lebih pada tahun 2020 sekitar 756 perkara yang dibuatkan drafting hukum, berupa gugatan dan permohonan berbagai kasus sebelum persidangan. Dari sekian jumlahnya, menunjukkan kasus perceraian yang didampingi Posbakum secara non-litigasi menunjukkan tingginya kasus perceraian pasca Covid-19. Hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Boyolali. Pada tahun 2020, di Posbakum sudah menangani perkara sejumlah 698. Sekian kasus yang dibuatkan drafting permohonan gugatan cerai juga lebih mendominasi. Meskipun begitu, banyak juga perkara dispensasi nikah yang mengajukan di Pengadilan Agama Boyolali. Total kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali mencapai 462 perkara.

Ikfina Maradhatika selaku paralegal Majelis Hukum dan HAM PWA Jateng yang bertugas di Posbakum mengatakan bahwa kasus dispensasi nikah rentang terjadi perceraian. Hasil wawancara bersama Ikfina Maradhatika mengungkapkan total dispensasi nikah tersebut perempuan yang kurang umur sekitar 363 sedangkan pihak laki-laki yang kurang umur 99. Di lingkup sosial budaya di daerah Boyolali tidak dipungkiri bahwa banyaknya kasus dispensasi nikah disebabkan hamil diluar pernikahan. Hal ini yang diungkapkan Klein A (nama samaran) ketika datang di Posbakum. Ia menceritakan alasan perceraian karena setelah melahirkan anak tersebut suaminya meninggalkannya tanpa pamit dan tidak diketahui sekarang tinggal sampai sekarang.<sup>2</sup>

Sehingga, untuk melanjutkan perjalanan hidup A harus mengambil keputusan untuk mengajukan perceraian supaya memiliki status yang jelas. Ia harus berjuang sendirian dalam menghidupi anaknya karena ditinggal suami. Persoalan hilangnya suami tanpa kabar sering terjadi di dalam lingkup kultur sosial masyarakat di Sragen. Pada tahun 2020, terdapat sekitar 2709 perkara di Pengadilan Agama Sragen. Kasus tersebut juga didominasi perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan. Di Pengadilan Agama Sragen, gugatan ghoib atau gugatan yang salah satu pihaknya tidak diketahui keberadaannya malah melimpah. Adapun kasus dispensasi nikah dan pada akhirnya bercerai juga cukup banyak. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Fahri selaku paralegal Majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Tengah yang setiap harinya bertugas di Posbakum di Pengadilan Agama Sragen.<sup>3</sup>

Total kasus dispensasi nikah pada tahun 2020 di Pengadilan Agama mencapai 357 perkara. Sekian kasus yang diajukan tampaknya cukup menambah kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen. Sebut saja Z (nama samaran), seorang remaja yang berumur 15 tahun saat usia menikah, pada usia 18 tahun ia sudah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Sebab suaminya malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah lahir, justru suaminya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi serta pemahaman agama yang kurang sering menciptakan tindakan-tindakan irasional yang dapat merugikan para pihak dalam menjalin bahtera rumah tangga. Hal tersebut memang tidak dipungkiri bahwa kesiapan psikologis, kedewasaan, kematangan berpikir sebenarnya sangat berpengaruh terhadap bentukan keluarga yang harmonis.

Di Pengadilan Agama Klaten pun juga demikian, banyaknya kasus dispensasi nikah atau bisa disebut membolehkan perkawinan anak turut memperbanyak kasus perceraian. Telah tercatat di Pengadilan Agama Klaten 2020, kasus dispensasi berjumlah 226 perkara. Adapun kasus-kasus tersebut dilatarbelakangi akibat hamil diluar pernikahan, sudah mengalami kedekatan secara mendalam, dan karena sudah melakukan hubungan layaknya

---

<sup>2</sup> Wawancara bersama Ikfina Maradhatika di Posbakum Pengadilan Agama Boyolali pada 29 Januari 2021

<sup>3</sup> Wawancara bersama Muhammad Fahri di Posbakum Pengadilan Agama Sragen pada 27 Februari 2021

suami-istri. Ahmad Zia Khakim selaku petugas Posbakum di Pengadilan Agama Klaten menjelaskan maraknya dispensasi nikah akibat pergaulan bebas dan pengaruh media sosial di masa pandemi Covid-19. Perubahan sosial yang telah terjadi, juga berpengaruh terhadap interaksi lawan jenis bukanlah menjadi hal yang tabu. Hal ini yang diutarakan Ahmad Zia Khakim ketika mendampingi korban pelecehan seksual yang masih dibawah umur.

Korban dan pelaku sama-sama masih duduk di Sekolah SMP yang sudah menjalin hubungan lama. Akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sebut saja H (nama samaran) hamil diluar pernikahan akibat pernah melakukan hubungan dengan pacarnya. Sampai pada akhirnya, pihak orangtua pelaku tidak menghendaki untuk menikahkan anaknya. Lalu jalan mediasi ditempuh melalui berbagai instansi pemerintah juga terlibat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sehingga mencapai titik kesimpulan bahwa pelaku dan korban menikah namun ada catatan-catatan khusus sebelum pra pernikahan dilaksanakan.<sup>4</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kasus dispensasi nikah perlu ditinjau kembali supaya tidak menjadi dasar hukum untuk melegalkan perkawinan anak. Memang perkawinan merupakan hak individu yang juga diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam ayat (1) menegaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” (Wahyudi, 2016) Akan tetapi majelis hakim tentu memiliki ijtihad dalam mengambil keputusan dalam menentukan berbagai kasus dispensasi nikah yang banyak dikabulkan. Muhammad Ikhsan memberikan penjelasan dalam pengajuan perkara dispensasi nikah memang harus dilihat dari madharat dan maslahatnya.<sup>5</sup> Jika perkara tersebut banyak menimbulkan maslahat maka majelis hakim tentu memutuskan mengabulkan perkara tersebut, apalagi calon pasangan yang sudah hamil di luar pernikahan.

Beragam kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama sekarisedenan Surakarta mengalami peningkatan akibat Pandemi Covid-19. Hal ini sangat berdampak terhadap perubahan sosial yang terjadi terutama kontruksi keharmonisan rumah tangga di Indonesia. Perkawinan anak sebisa mungkin semestinya harus dihindari, sebab dampak dari pernikahan tersebut sering kali menimbulkan persoalan terutama meningkatnya kasus perceraian.

## **6. Kesimpulan**

Sejak Pandemi Covid-19, turut meningkatnya kasus perkawinan anak memang terjadi di Indonesia. Meskipun perubahan batasan usia menikah, banyak masyarakat tetap memilih pernikahan dini terutama untuk mengawinkan anaknya sebagai langkah untuk melanjutkan pernikahan dan perjuangan hidup. Data dari perkara dari Pengadilan Agama sekarisedenan Surakarta dan dari dampingan Majelis Hukum dan HAM menunjukkan bahwa perkawinan anak turut menambah banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri, sebab masih banyak kelemahan anak-anak dalam memikirkan urusan keluarga. Perlu adanya dorongan baik pemerintah maupun masyarakat untuk meminimalisir perkawinan anak dimasyarakat. Sebab jika perkawinan anak digunakan sebagai budaya-sosial untuk dasar hidup, tentunya akan menyudutkan dan merugikan bagi kalangan perempuan.

## **7. Daftar Pustaka**

Agege, Emmanuel A. Ezekiel U. Nwose, dan Stella Odjimogho. “Parental perception of girl-child early marriage amongst the Urhobos in Nigeria”, *International Journal of Community Medicine and Public Health*, Vol. 5 No. 8, Agustus 2018.

---

<sup>4</sup> Wawancara bersama Anis Thoifah di Posbakum Pengadilan Agama Klaten pada 20 Februari 2021

<sup>5</sup> Wawancara bersama Muhammad Ikhsan Hakim Pengadilan Agama Sragen pada 01 Maret 2021

- Djamilah, Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 Nomor 3, Mei 2014.
- Fadlyana, Eddy, Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, Nomor 2, Agustus 2009.
- Julijanto, Muhammad, “Dampak Perkawinan Dini dan Problematika hukumnya,” Dampak Pernikahan dini dan Problematika Hukumnya”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* Vol. 25 Nomor 1, Januari 2015.
- Kasiyati, Siti, “Problematika Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1 Nomor 1, Juni-Juni, 2016.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, “ Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Jurnal Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, Juni 2019.
- Rifiani, Dwi “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3 Nomor 2, Desember 2011.
- Simin Montazeri, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alaghand Rad, and Hassan Eftekhari Ardabili, “Determinants of Early Marriage from Married Girls’ Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study,” *Journal of Environmental and Public Health*, Vol. 2016, ID 8615929.
- Wahyudi, Abdullah Tri, “Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal al-ahkam: Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.1 Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- Wawancara bersama Siti Zaenatul Mar’ah di Posbakum Pengadilan Agama Sukoharjo pada 05 Februari 2021
- Wawancara bersama Ikfina Maradhatika di Posbakum Pengadilan Agama Boyolali pada 29 Januari 2021
- Wawancara bersama Muhammad Fahri di Posbakum Pengadilan Agama Sragen pada 27 Februari 2021
- Wawancara bersama Anis Thoifah di Posbakum Pengadilan Agama Klaten pada 20 Februari 2021
- Wawancara bersama Muhammad Ikhsan Hakim Pengadilan Agama Sragen pada 01 Maret 2021
- Yulianti, Rina, “Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Usia Dini”, *Jurnal Pamator*, Vol. 3, Nomor 1, April 2010.
- Yuspa Hanum, Tukiman, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita,” *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13 Nomor 26, Desember 2015.

